



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 102./KPTS/ III/2014

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Program Pendidikan 12 (dua belas) Tahun dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, maka perlu dilaksanakan Pendirian dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Bengkalis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pendirian dan Penegerian Sekolah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan dan menerbitkan Sekolah di Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan pendirian dan penerbitan sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 19 MARET 2014



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis;
5. Kepala UFTD Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 102 / 10 P 5 / III / 2014  
 TANGGAL : 19 MARET 2014

PENDIRIAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DI KABUPATEN BENGKALIS

KECAMATAN	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	NAMA SEKOLAH	DESA/KEKURAHAN/ LOKASI	PENDIRIAN/ PENEGERIAN
2.	3.	4.	5.	6.
PINGGIR	SMA SWADAYA MASYARAKAT SUKA MAJU	SMAN 6 PINGGIR	DESA SUNGAI MERANTI	PENEGERIAN
MANDAU	SMAS TIHANI	SMAN 10 MANDAU	DESA BUMBUNG	PENEGERIAN
BANTAN	-	SMKN 1 BANTAN	DESA BANTAN AIR	PENDIRIAN
BUKIT BATU	-	SMKN 2 PENERBANGAN BUKIT BATU	DESA SUNGAI SELARI	PENDIRIAN

